



**PUTUSAN**  
**Nomor 29 PK/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN PAGGORA**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 10, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, diwakili oleh:

1. Soekotjo Hadi Soeprpto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, selaku Ketua Umum Yayasan Paggora, 2. Soewarno, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, selaku Sekretaris Umum Yayasan Paggora, keduanya berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 10 RT. 05, RW. 10, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Umar Tuasikal, SH.,MH.
2. H. Djafar Tuasikal, SH.
3. Muhammad Jihadin, SH.
4. Syaiful Abbas, SH.
5. Siti Mariam, SH.

Kesemuanya Para Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Tali Raya Nomor 10, Lt. 2-3 Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/UT-SK/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI**, tempat kedudukan di Jalan Mayor Bismo Nomor 39, Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Jasmito Bagyo, SH.,MH., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. Mochamad Choiruman, S.ST., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. Leonel Orleans Da Luz, S.ST., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

kesemuanya beralamat kantor di Jalan Mayor Bismo Nomor 25, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKP/I/2015 tanggal 06 Januari 2015;



II. **YAYASAN PAGGORA KEDIRI**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 10, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, diwakili oleh Supriyadi Hendro Tjahyono, selaku Ketua Yayasan Paggora Kediri, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 165, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Roy Tirto Husodo, SH.,MH.
2. Mochamad Chusnul Manap, SH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "JRH & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Mulyosari Nomor 264, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/ Turut Terbanding, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2011, tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/Turut Terbanding, Pembanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1979 di Kediri telah didirikan suatu Yayasan dengan nama YAYASAN PAGGORA berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 10 Kediri. ....Vide Akte Nomor 24 dibuat dihadapan Notaris Kediri Suroso, S.H.;
2. Bahwa YAYASAN PAGGORA sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) di atas telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan kepengurusan yaitu:
  - 2.1. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 pada tanggal 17 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Notaris di Kediri Suroso, S.H.;
  - 2.2. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 pada tanggal 27 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Kediri Habib, S.H., M.Hum.;
  - 2.3. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 23 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Kota Bekasi Anistra Yulita Dewi, S.H., M.Kn.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa YAYASAN PAGGORA tersebut hingga sekarang masih aktif dan masih beroperasi (belum pernah dibubarkan) dimana Saudara SOEKOTJO HADI SOEPRAPTO selaku Ketua Umum Pengurus YAYASAN PAGGORA tersebut;
4. Bahwa YAYASAN PAGGORA berkedudukan di Kediri tersebut di atas mempunyai asset berupa tanah dan bangunan terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/ Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m2 tertulis atas nama pemegang hak YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri;
5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 asli Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut pada poin 4 (empat) di atas dipinjam oleh (Ririn) alias Sesetyowati Puspo Handari mengatas namakan Sidharto yang hingga sekarang belum dikembalikan;
6. Bahwa selain meminjam asli Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Paggora saudari Ririn alias Sesetyowati Puspo Handari pada tanggal 23 Juni 2010 juga meminjam Akta asli berupa:
  - 6.1. Surat Akta Notaris tahun 1962 Notaris Meester Sugijanto Akta Nomor 3 Tahun 1962;
  - 6.2. Surat Akta Notaris Tahun 1979 Notaris Suroso, S.H. Akta Nomor 24 Tahun 1979;
  - 6.3. Surat Akta Notaris tahun 1979 Notaris Suroso, S.H. Akta Nomor 25 Tahun 1979;
  - 6.4. Surat Akta Notaris tahun 1989 Notaris Suroso, S.H. Akta Nomor 33 Tahun 1989;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 Supriyadi Hendro Tjahyono, bertempat tinggal di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri dan Sesetijowati Puspo Handari bertempat tinggal di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri di hadapan Notaris Kediri bernama M.Husni Thamrin, S.H. beralamat kantor di Jalan Adi Sucipto Nomor 109 Kediri telah mendirikan suatu Yayasan baru yang diberi nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI .....Vide Akta Notaris M. Husni Thamrin, S.H. Nomor 30 tanggal 14 Juli 2010;
8. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan surat Keputusan Nomor AHU-3033.AH.01.04 tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Baru

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada poin 7 (tujuh) di atas yaitu Yayasan Paggora Kediri dengan NPWP: 02.666.452.4-622.000;

9. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2010 Nomor AHU.3033.AH.D.04 Tahun 2010 adalah Surat Pengesahan terhadap pendirian YAYASAN PAGGORA KEDIRI yang nyata-nyata baru didirikan pada tanggal 14 Juli 2010 sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk mengganti nama pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI;
10. Bahwa Yayasan Paggora berkedudukan di Kediri yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1979 telah pula terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan begitu pula Yayasan Paggora Kediri yang baru didirikan pada tanggal 14 Juli 2010 yang juga terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah dua badan hukum yang berbeda baik menyangkut akta pendirian maupun menyangkut susunan kepengurusannya;
11. Bahwa tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIP. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri adalah murni seratus persen asset milik Yayasan Paggora berkedudukan di Kediri dan selama ini asset tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain termasuk kepada Yayasan Paggora Kediri;
12. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 hanya dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2010 Nomor AHU.3033.AH.D.04 Tahun 2010 Tergugat telah mengganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB.12.0402.12.00156, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI merupakan tindakan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1, 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menyatakan batal atau tidak sah ganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI;

13. Bahwa tindakan Tergugat yang mengganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut jelas sangat merugikan YAYASAN PAGGORA berkedudukan di Kediri yaitu menderita kerugian materiil berupa hilangnya hak kepemilikan YAYASAN PAGGORA berkedudukan di Kediri atas asset tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00156, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memerintahkan/mewajibkan Tergugat agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00156, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI;
14. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memerintahkan kepada Tergugat agar menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Baru, untuk mengganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00156, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI ke atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri atau menerbitkan sertifikat baru atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri;
15. Bahwa apa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 15.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini merupakan Penetapan Tertulis berupa mengganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri ke atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2010;
- 15.2. Penetapan tertulis yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini dilakukan oleh Pejabat yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri (Tergugat);
- 15.3. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) telah menimbulkan terjadinya ganti nama pemilik atas asset berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri ke atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI;
- 15.4. Bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- 15.5. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni telah terjadi ganti nama pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri ke atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI;
- 15.6. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini bersifat final, artinya sudah devinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yakni hilangnya status hak kepemilikan Penggugat atas asset berupa tanah dan bangunan terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/ Desa Banjaran tersebut;
16. Bahwa perihal telah terjadinya ganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran. NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri ke atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI baru diketahui oleh Penggugat

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Agustus 2010 dari staf Tergugat disaat Penggugat hendak melakukan pemblokiran atas Sertifikat tersebut di kantor Tergugat karena sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran tersebut belum dikembalikan oleh Saudari Ririn alias Sesetyowati Puspo Handari dan Penggugat khawatir disalahgunakan sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/ Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2010;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Pengganti untuk ganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.0402.12.00156, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI menjadi atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri atau menerbitkan sertifikat Baru atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2015



## Eksepsi Tergugat:

- Bahwa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Kediri selaku Tergugat terhadap objek perkara Hak Guna Bangunan Nomor 188 yang terletak di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri atas permohonan Ketua YAYASAN PAGGORA KEDIRI adalah Perubahan nama yang semula atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri, berdasarkan Akta Pendirian tanggal 14-7-2010, Nomor 30 yang sudah dapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21-07-2010, Nomor AHU.3033.AH.01.04 tahun 2010. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat melaksanakan Ganti Nama dari YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi YAYASAN PAGGORA KEDIRI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 jo. PMNA Nomor 3/1997, yang mana pada Undang-Undang Nomor 9/2004 Pasal 2 huruf a dinyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";
- Bahwa apa yang dipaparkan oleh Penggugat yang mendasarkan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pindahan Hak adalah hal yang tidak benar, karena Peralihan hak atas tanah adalah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan lelang, terdapat Pindahan Hak, tetapi ganti nama bukanlah pindahan hak, yang dimaksud dengan ganti nama adalah Pemegang Hak Yang Sama tetapi namanya berganti. Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi baik mengenai orang perseorangan maupun Badan Hukum. (Penjelasan Pasal 56 PP 24 Tahun 1997);
- Bahwa dalam perkara ini seharusnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah yang menghasilkan suatu keputusan juga harus dimasukkan menjadi Tergugat sebab ganti nama yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri berdasar Akta Pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia;

## Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Mengenai Kompetensi Absolut.



Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4-9-2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> terakhir tertulis atas nama Yayasan Paggora Kediri;

Bahwa ternyata yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Sertifikat HGB Nomor 188. Sedangkan dan objek sengketanya ternyata bukan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena masuk wilayah perdata yang masuk dalam wewenang Pengadilan Negeri;

3. Penggugat Tidak Mempunyai “*Legal Standing*”.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 1 angka 3:

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri;
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan;
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak akta pendirian yayasan ditanda tangani;

Bahwa sebelum membuktikan bahwa Penggugat yang berwenang atas Sertifikat HGB Nomor 188 sebagaimana yang tertuang dalam jawaban Tergugat II Intervensi poin 2 tersebut di atas, maka Penggugat harus membuktikan *legal standing* (alas hak)nya terlebih dahulu. Dan *legal standing* tersebut hanya dapat dibuktikan dengan adanya status Penggugat sebagai badan hukum;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 4 dan 9 menyatakan bahwa Penggugat adalah yayasan yang berbadan hukum Indonesia berkedudukan di Kediri. Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 1 angka 3, maka Penggugat harus dapat



menunjukkan surat keputusan Menteri yang mensahkannya. Tetapi ternyata Penggugat tidak dapat menyebutkan darimana dan berdasarkan apa Penggugat memperoleh status sebagai badan hukum? Dan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor berapa yang mengeluarkan keputusan tentang badan hukum Penggugat?

Bahwa dengan tidak dijelaskannya darimana dan berdasarkan apa Penggugat memperoleh status sebagai badan hukum menunjukkan dan membuktikan bahwa sebenarnya Penggugat bukan sebagai Yayasan yang berbadan hukum karena belum dapat pengesahan dari Menteri seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk menggugat perkara tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak diterima;

4. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa dalam poin 12 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Bahwa jika Penggugat menganggap Tergugat telah melanggar pasal tersebut di atas maka Penggugat sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus membuktikan adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa Tergugat telah bersalah karena melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tetapi kenyataannya tidak ada satupun putusan pidana yang memutus Tergugat terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut. Bahkan sampai gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ternyata belum ada putusan pidana satupun yang memutus Tergugat bersalah akibat telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh karena itu gugatan Penggugat premature;

5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).



Bahwa gugatan Penggugat poin 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa RIRIN alias Sesetyowati Puspo Handari telah meminjam dokumen antara lain:

Sertifikat HGB Nomor 188, beserta Akta Notaris Nomor 3 Tahun 1962, Akta Notaris Nomor 24 Tahun 1979, Akta Notaris Nomor 25 Tahun 1979, dan Akta Notaris Nomor 33 Tahun 1989;

Bahwa gugatan Penggugat poin 5 dan 6 tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan darimana dan dari siapa RIRIN meminjam dokumen tersebut?

Bahwa dengan tidak disebutkannya siapa yang meminjamkannya dokumen tersebut kepada RIRIN juga membuktikan bahwa sebenarnya RIRIN tidak pernah meminjam dokumen tersebut dari Penggugat dan membuktikan juga bahwa Penggugat telah berbohong dan mengada-ada;

6. Gugatan Penggugat tidak konsisten dan tidak cermat.
  - a. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2 menyatakan bahwa Yayasan Paggora didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 Tahun 1979 dan mengalami beberapa perubahan yaitu:
    - Akta Notaris Nomor 33 Tahun 1989;
    - Akta Notaris Nomor 09 Tahun 2008;
    - Akta Notaris Nomor 03 Tahun 2010;

Sedangkan di poin 6 gugatan Penggugat menyatakan RIRIN meminjam Akta Notaris Nomor 3 Tahun 1962, Akta Notaris Nomor 24 Tahun 1979, Akta Notaris Nomor 25 Tahun 1979, dan Akta Notaris Nomor 33 Tahun 1989;

Bahwa ternyata di dalam poin 6 Penggugat menyatakan Akta Notaris Nomor 3 Tahun 1962, Akta Notaris Nomor 25 Tahun 1979. Ini menunjukkan gugatan Penggugat tidak konsisten. Karena adanya Akta Notaris Nomor 3 Tahun 1962 sangat bertentangan dengan gugatan Penggugat poin 1 yang menyatakan Penggugat didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 Tahun 1979 dan Akta Notaris Nomor 25 Tahun 1979 sangat bertentangan dengan gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan Akta Notaris Nomor 24 Tahun 1979 mengalami perubahan yaitu: Akta Notaris Nomor 33 Tahun 1989, Akta Notaris Nomor 09 Tahun 2008, Akta Notaris Nomor 03 Tahun 2010. Dan tidak ada Akta Notaris Nomor 25 Tahun 1979. Ini membuktikan Penggugat mengada-ada;



b. Bahwa dalam poin 12 gugatan Penggugat menyatakan bahwa bahwa Tergugat melanggar Pasal 3 ayat 1, 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Bahwa dalam Undang-Undang tersebut tidak ada Pasal 3 ayat 1, 2 dan 6 karena dalam Undang-Undang tersebut Pasal 3 hanya ada satu. Sehingga jelaslah bahwa Penggugat tidak cermat dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti mengenai ilmu legal drafting pembuatan peraturan perundang-undangan;

c. Bahwa dalam poin 12 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa Penggugat tidak cermat dan salah menerapkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tersebut ke dalam perkara tersebut dimana Tergugat telah merubah nama yang ada di Sertifikat HGB Nomor 188 menjadi atas nama Yayasan Paggora Kediri. Karena pasal tersebut mengatur tentang pemindahan hak karena jual beli, hibah. Sedangkan Tergugat hanya merubah nama bukan merubah kepemilikan. Dan perubahan nama tersebut bukan karena jual beli atau hibah tetapi karena adanya keputusan dari keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3033.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan;

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 89/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 17 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal ganti nama pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama Yayasan Paggora Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi atas nama Yayasan Paggora Kediri yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> atas nama Yayasan Paggora Kediri;
- Memerintahkan kepada Tergugat agar menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Pengganti untuk ganti nama Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 m<sup>2</sup> dari atas nama Yayasan Paggora Kediri menjadi atas nama Yayasan Paggora Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri atau menerbitkan sertifikat baru atas nama Yayasan Paggora Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama dalam Pengadilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/B/2011/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 89/G/2010/PTUN-SBY tanggal 17 Februari 2011 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

## I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/ Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2011, tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN PAGGORA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2011, tanggal 17 April 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/UT-SK/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 89/G/2010/PTUN.SBY. jo Nomor 46/B/2011/PT.TUN.SBY, jo Nomor 392 K/TUN/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Desember 2014 yang diterima pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 13 Januari 2015 dan 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* kasasi Mahkamah Agung dan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Hal itu terbukti dari dalam putusan *Judex Facti*



Hakim tidak mengadili dan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan kontra memori banding dan alasan-alasan kasasi dengan demikian menurut hukum putusan *Judex Facti* kasasi Mahkamah Agung dan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus dibatalkan seluruhnya dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus dinyatakan dikuatkan karena putusannya telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap putusan tingkat pertama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Kantor Pertanahan Kota Kediri selaku Tergugat menerima putusannya dan tidak mengajukan banding.

2. Bahwa Hakim tingkat kasasi dalam putusan halaman 19 dan 20 hanya mempertimbangkan dengan alasan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang kemudian menyebut permohonan kasasi dari Yayasan Paggora harus ditolak tanpa memberi ketimbangan-ketimbangan hukum tentang alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori kasasi yang menurut hukum harus diadili dan dipertimbangkan seluruhnya.
3. Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan alasan permohonan peninjauan kembali ini berdasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut berdasarkan alasan huruf (f), berbunyi:

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

4. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan putusan kasasi Mahkamah Agung terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Hal itu terbukti dari:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 13 paragraf menimbang Hakim merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, (terlampir-3, dan terlampir-4);



5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria tersebut pada butir 6 diatas, suatu proses ganti nama sertipikat harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam syarat-syarat formil. Pembuatan akta/perubahan data yuridis tentang suatu hak atas tanah, diatur dalam Pasal 94 ayat (2), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 96, dan harus sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 129 (1) permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan atau sebagai pemegang hak pemilik adalah Yayasan Paggora pemegang sertipikat hak guna bangunan nomor 188 Desa Banjaran tanggal 28 September Tahun 2000.

Dan sesuai dengan Pasal 129 tentang Perubahan Nama maka diatur ketentuan sebagaimana disebut dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dibawah ini:

- (1) Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya.

Dengan demikian karena putusan Kasasi Mahkamah Agung maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur diatas, maka terbukti secara hukum putusan kasasi Mahkamah Agung dan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut terdapat suatu kekeliruan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata.

6. Bahwa kemudian dalam putusan *Judex Facti* halaman 12 Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merujuk kepada bukti:



(Bukti T-1) : Copy sesuai dengan aslinya tanda pembayaran pendaftaran Ganti nama HGB Nomor 188 tanggal 19 Agustus 2010.

(Bukti T-2) : Copy sesuai dengan aslinya surat perintah setor dengan nomor berkas permohonan: 5634/2010 atas nama Yayasan Paggora Kediri, tanggal 19 Agustus 2010.

(Bukti T-3) : Copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen nomor berkas Permohonan 5634/2010, tanggal 19 Agustus 2010.

(Bukti T-4) : Copy sesuai dengan aslinya surat permohonan ganti nama nomor Hak HGB 188, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 19 Agustus 2010.

Padahal semua bukti-bukti tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan bukti kepemilikan atau akta balik nama karena belum pernah terjadi adanya peralihan hak Sertipikat HGB 188 atas nama Yayasan Paggora kepada Yayasan Paggora Kediri.

Kemudian dalam keputusan balik nama Kantor Pertanahan Kediri merujuk kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2010 Nomor AHU-3033.AH.01.04 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Paggora Kediri badan hukum baru, yang SK tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Sertipikat HGB Nomor 188 atas nama Yayasan Paggora.

Dengan demikian sehingga menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdapat suatu kekeliruan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

7. Bahwa putusan kasasi tidak mempertimbangkan dan mengadili alasan-alasan kasasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menilai dan mengadili tentang apakah ada perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar peraturan perundang-undangan dan tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik, karena menurut pemohon peninjauan kembali putusan tata usaha negara pada tingkat pertama telah dengan benar mengadili perkaranya secara teliti dan dengan pertimbangan hukum yang baik dan benar.
8. Bahwa sebenarnya Hakim tingkat kasasi dan Hakim tingkat banding secara praktek hukum dan asas keadilan putusan banding tersebut harus dibatalkan karena tidak ada dasar hukumnya, sementara diketahui putusan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar mengabulkan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali, dan telah menerapkan ketentuan sesuai undang-undang yang berlaku.

9. Bahwa sesuai dasar hukum YAYASAN PAGGORA didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 12 Mei 1979, Notaris Soeroso, SH., kemudian dirubah Akta Nomor 33 tanggal 17 Oktober 1989 Notaris Kediri Soeroso, SH., kemudian dirubah dengan Akte Nomor 09 tanggal 27 September 2008, Notaris Kediri Habib, SH.,M.Hum. kemudian perubahan AD penyesuaian Akte Nomor 03 tanggal 23 Juli 2010, Notaris Kota Bekasi Anistra Yulita Dewi, SH.,M.Kn. yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal AHU Nomor AHU.AH.01.08-553. Tanggal 15 September 2010, sebagai bahan hukum.
10. Bahwa sesuai dasar hukum aset Yayasan Paggora Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 M2, disebutkan dalam Akte Nomor 03 tanggal 23 Juli 2010 Notaris Kota Bekasi Anistra Yulita Dewi, SH.,M.Kn. dimana akte pendiriannya telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal AHU Nomor AHU.AH.01.08-553. Tanggal 15 September 2010.
11. Bahwa sedangkan Yayasan Paggora Kediri, adalah yayasan badan hukum baru didirikan oleh Supriyadi Hendro Tjahyono dan Sestetijowati Puspo Handari, pada tanggal 14 Tuli 2010 dengan Akta Nomor 30, Notaris Kediri M. Husni Tamrin, SH., yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan YAYASAN PAGGORA.

Dengan demikian Yayasan Paggora dan Yayasan Paggora Kediri tidak ada hubungan hukum, tidak ada secara historis, dan secara hukum Yayasan Paggora didirikan sejak tahun 1979.

- Yayasan Pagora tidak pernah digabungkan, dengan Yayasan Pagora Kediri.
- Yayasan Pagora tidak pernah dirubahi nama menjadi Yayasan Pagora Kediri.
- Yayasan Pagora tidak pernah berganti nama menjadi Yayasan Pagora Kediri.
- Yayasan Pagora tidak pernah dibuatkan akta pembaharuan menjadi Yayasan Pagora Kediri.



Sehingga dengan demikian menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung dan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus dibatalkan seluruhnya.

12. Bahwa permohonan ganti nama HGB Nomor 188 atas nama Yayasan Paggora yang diajukan oleh Heru Sulistiyono selaku kuasa dari Supriyadi Hendro Tjahyono bukan pemegang hak dan sangat bertentangan dengan hukum, hanya menggunakan data:

1. Surat permohonan.
2. Sertipikat HGB 188 atas nama Yayasan Paggora.
3. Foto copy KTP.
4. Surat kuasa.
5. Surat pernyataan.
6. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3033.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010.

sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud di atas. Permohonan ganti nama harus diajukan berdasarkan data-data formal misalnya seperti akta hibah, akta jual beli, akta pengukuran hak, dll dan pemohon adalah pihak yang berkepentingan yakni pemegang hak HGB Nomor 188 Yayasan Paggora. Karena yang mengajukan ganti nama, bukan pemegang hak, pemilik yang harus disertai dasar formalnya atau aktanya dan bukan diajukan oleh Yayasan Paggora selaku Pemilik akan tetapi diajukan oleh pihak yang bukan pemilik yaitu Yayasan Paggora Kediri badan hukum baru yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan Paggora.

13. Bahwa proses ganti nama atau balik nama sertifikat tanah milik YAYASAN PAGGORA seluas: 75.160 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kotamadya Kediri, Kecamatan Kota Kelurahan Banjaran Jalan Jenderal A. Yani Nomor 10 Rt.005/010, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri ke atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI, adalah melanggar hukum tanpa dasar suatu alas hak yang sah.

Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dengan menyatakan batal ganti nama pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, surat ukur tanggal 4 September 2000 Nomor 36/BIR/2000, luas 75.160 M2 dari atas nama Yayasan Paggora Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri



menjadi atas nama Yayasan Paggora Kediri yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2010, telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, bahwa kewajiban Hakim untuk membuat suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus mempunyai alasan hukum, yang menjadi dasar putusan, sehingga jika tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan (Pasal 109 ayat (2)). Dengan demikian menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung dan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dalam perkara *a quo* harus dibatalkan.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf ( f ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Terbukti penggantian nama pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Desa Banjaran NIB. 12.04.02.12.00158 Surat Ukur tanggal 4 September 2000 Nomor 36/BJR/2000, luas 75.160 M2 atas nama Yayasan Paggora, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kediri menjadi atas nama Yayasan Paggora Kediri adalah salah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.3033.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Paggora Kediri yang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **YAYASAN PAGGORA** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN PAGGORA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)